



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Tual 97611 081240600987

dpmptspnaker@tualkota.go.id

Pemerintah Kota Tual / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Pengaduan yang bersifat penyampaian langsung harus lengkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mencari informasi tentang SOP perizinan kepada petugas di Pusat Informasi (Information centre)
2. Petugas di Pusat Informasi (Information centre) memberikan formulir pengaduan atau informasi tentang mekanisme penyampaian pengaduan kepada pemohon
3. Pemohon menerima formulir pengaduan dan mengisi dengan lengkap semua isian yang tercantum dalam formulir
4. Petugas di Pusat Informasi (Information centre) mengarahkan pemohon menuju loket pengaduan
5. Petugas Locket Pengaduan menerima Laporan Pengaduan dan mencatat dalam Buku Register Pengaduan dan meneruskan Laporan Pengaduan kepada Kepala Seksi Pengaduan
6. Kepala Seksi Pengaduan memberikan solusi baik dalam bentuk lisan atau tulisan. Jika belum menemukan solusi, Kepala Seksi Pengaduan mengarahkan kepada Kepala Bidang Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan
7. Kepala Bidang Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan memberikan solusi baik dalam bentuk lisan atau tulisan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) Hari Kerja terhitung seluruh berkas yang dipersyaratkan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/Pemohon tidak dipungut bayaran

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Tual 97611 081240600987

dpmptspnaker@tualkota.go.id

Pemerintah Kota Tual / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

1. -

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Bidang Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan, Seksi Pengaduan atau Staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSPTK Kota Tual yang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana. - Saran dan aduan disampaikan melalui tatap muka langsung, melalui kotak saran/aduan, dan SMS, Whatsapp, telepon yang telah disiapkan DPMPTSPTK Kota Tual. - Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan. - Pengaduan akan diselesaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.